



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015
8. tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Penghasilan Tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
9. Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari alokasi dana Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

## BAB III

### TUNJANGAN JABATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan dan penerimaan lainnya.

#### Bagian Kedua

##### Tunjangan Jabatan

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulannya.
- (2) Tunjangan Jabatan bersumber dari Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penerimaan Lainnya

Pasal 6

Penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. jaminan kesehatan;
- c. jaminan ketenagakerjaan;
- d. tunjangan hari raya/penghasilan ketiga belas; dan
- e. Penerimaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk insentif pendapatan asli Desa (PADesa).
- (2) Insentif pendapatan asli Desa (PADesa) bersumber dari pendapatan asli Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran insentif pendapatan asli Desa (PADesa) ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa paling banyak 5% (lima persen) dari realisasi besaran seluruh pendapatan asli Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. realisasi pendapatan asli Desa (PADesa) Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tunjangan tambahan paling tinggi 1/2 (satu per dua) kali Penghasilan Tetap;
  - b. realisasi pendapatan asli Desa (PADesa) di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunjangan tambahan paling tinggi 1 (satu kali) kali Penghasilan Tetap;
  - c. realisasi pendapatan asli Desa (PADesa) di atas Rp 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tunjangan tambahan paling tinggi 2 (dua) kali Penghasilan Tetap; dan
  - d. realisasi pendapatan asli Desa (PADesa) di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tunjangan tambahan paling tinggi 3 (tiga) kali Penghasilan Tetap.

Pasal 8

Penetapan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan besaran maksimal yang dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan menggunakan persentase yang sama pada masing-masing jenjang jabatan.

### Pasal 9

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarga dalam bentuk pembayaran iuran asuransi kesehatan setiap bulannya.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. istri/suami sah; dan
  - b. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah, dengan syarat:
    1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
    2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
- (3) Besaran jaminan kesehatan dihitung sesuai ketentuan jaminan kesehatan nasional yang berlaku.
- (4) Standar biaya iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap per bulan.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 4% (empat persen) ditanggung APBD yang dianggarkan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - b. 1% (satu persen) dipotong dari masing-masing Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### Pasal 10

- (1) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam bentuk pembayaran iuran asuransi ketenagakerjaan setiap bulannya, yang terdiri atas:
  - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK); dan
  - b. jaminan kematian (JK).
- (2) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung APB Desa yang dianggarkan pada operasional pemerintah Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jaminan kematian (JK) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Desa mencukupi, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa jaminan hari tua (JHT).

- (4) Jaminan hari tua (JHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditanggung APB Desa sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. dipotong dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 2% (dua persen).
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan hari raya/penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat diberikan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya setiap tahunnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya/penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya/penghasilan ketiga belas tidak diberikan kepada:
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang diberhentikan sementara.
- (4) Tunjangan Hari Raya/penghasilan ketiga belas dianggarkan dalam APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak meliputi:
  - a. 1 (satu) bulan Penghasilan Tetap; dan
  - b. 1 (satu) bulan Tunjangan Jabatan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Pembayaran Tunjangan Hari Raya/penghasilan ketiga belas dilaksanakan setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (6) Tunjangan Hari Raya/penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada besaran komponen penghasilan tetap dan tunjangan jabatan yang dibayarkan pada bulan sebelumnya.
- (7) Tunjangan Hari Raya/penghasilan ketiga belas dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TUNJANGAN BPD

#### Pasal 12

Anggota BPD diberikan Tunjangan Kedudukan.

### Pasal 13

- (1) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setiap bulannya.
- (2) Tunjangan Kedudukan bersumber dari alokasi dana Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

- (1) Selain diberikan Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BPD dapat diberikan tunjangan hari raya/tunjangan ketiga belas.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya setiap tahunnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya dengan sebutan tunjangan ketiga belas.
- (4) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada Anggota BPD yang sedang diberhentikan sementara.
- (5) Tunjangan Hari Raya dianggarkan dalam APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Anggota BPD per bulan.
- (6) Pembayaran tunjangan hari raya/tunjangan ketiga belas dilaksanakan setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (7) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada besaran komponen Tunjangan Kedudukan yang dibayarkan pada bulan sebelumnya.
- (8) Tunjangan Hari Raya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Penghasilan Tetap sebesar 60% (enam puluh persen) dari Penghasilan Tetap dan tidak diberikan tunjangan sampai terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 16

Pejabat yang menggantikan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tunjangan Kepala Desa atau tunjangan Perangkat Desa.

#### Pasal 17

Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan besaran maksimal yang dapat disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa dan ditetapkan dengan menggunakan persentase yang sama pada masing-masing jabatan.

#### Pasal 18

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai Penghasilan Tetap, tunjangan jabatan dan Tunjangan Hari Raya/penghasilan ketiga belas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14, mulai berlaku pada bulan Januari 2024.

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 13.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa:

NO.	JABATAN	BESARAN (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	4.000.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa	3.600.000,-	Per bulan
3	Kepala Seksi/Kepala Urusan	3.500.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	3.500.000,-	Per bulan

B. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa:

NO.	JABATAN	BESARAN (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.450.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa	1.450.000,-	Per bulan
3	Kepala Seksi/Kepala Urusan	700.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	300.000,-	Per bulan

C. Besaran Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa:

NO.	JABATAN	BESARAN (dalam Rupiah)	KETERANGA N
1	Ketua	4.000.000,-	Per bulan
2	Wakil Ketua	3.850.000,-	Per bulan
3	Sekretaris	3.800.000,-	Per bulan
4	Anggota	3.700.000,-	Per bulan

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

